



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jalan Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

No. 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

Bersama ini Saya, Ariany, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. telah memberitahukan kepada :

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

**JIMMY KURNIAWAN KWAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Palembang, 11 Agustus 1960, Agama: Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu beralamat di Taman Hidup Baru IV/46 RT/RW 014/014 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Sekarang/saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal: 20 September 2023, Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN.JKT.UT dalam perkara antara :

Lisna Wijaya Sebagai Penggugat;

Lawan

Jimmy Kurniawan Kwan Sebagai Tergugat;

Yang amar putusannya, berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 167/381/IT.1.4/XI/13/1996 tertanggal 15 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Palembang **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Palembang, tempat perkawinan terjadi dan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, agar dicatat serta didaftar perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada instansi pelaksana yaitu Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dan didaftar pada daftar yang diperuntukkan untuk itu serta dapat diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan..

Jakarta, 30 Oktober 2023  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Anany S.H.  
NIP. 197708262003122004



**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.